



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dapat membentuk Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman proses penyusunan Peraturan Desa, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Klaten.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Klaten.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
12. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
17. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

18. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersifat konkrit, individual, dan final dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
21. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
22. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

## BAB II

### ASAS PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

### Pasal 3

- (1) Jenis Peraturan di Desa meliputi:
  - a. Peraturan Desa;
  - b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
  - c. Peraturan Kepala Desa;
- (2) Peraturan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pengaturan.
- (3) Selain peraturan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat membentuk Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

### Pasal 4

Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, adat-istiadat masyarakat setempat, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## BAB III

### PERATURAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

### Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

### Pasal 6

Materi muatan Peraturan Desa meliputi materi pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang merupakan pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan

## Pasal 7

Materi pengaturan dalam Peraturan Desa adalah :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Aset Desa;
- f. Pungutan dan/atau pembebanan masyarakat Desa;
- g. Organisasi Pemerintah Desa;
- h. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- i. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- j. Kerjasama Desa;
- k. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf j.

## Bagian Kedua

### Penyusunan

#### Paragraf 1

#### Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

## Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Untuk menyiapkan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa untuk menyusun rancangan Peraturan Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
  - a. mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan;
  - b. membuat daftar inventarisasi masalah;
  - c. menyiapkan dan menyusun draft rancangan Peraturan Desa;
  - d. membahas dan menyempurnakan draft rancangan Peraturan Desa;dan

- e. menyusun jadwal pembahasan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa baik lisan ataupun tertulis dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
  - (6) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
  - (7) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyempurnaan penyusunan rancangan Peraturan Desa.
  - (8) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

#### Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa oleh sekretaris Desa.
- (4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

#### Pasal 10

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (4) Usulan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dilakukan pembahasan, disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan pembahasan.
- (5) Pemerintah Desa memberikan tanggapan tertulis atas rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh BPD dan disampaikan kepada Ketua BPD sebagai bahan masukan penyempurnaan rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (6) Masukan dari Kepala Desa terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Ketua BPD kepada seluruh anggota BPD sebagai bahan pembahasan oleh BPD.

### Bagian Ketiga

#### Pembahasan

##### Pasal 11

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Keempat  
Penarikan Kembali

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Tata cara penarikan kembali rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Tata Tertib BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama secara tertulis antara Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, pungutan dan/atau pembebanan masyarakat, aset Desa, Kerja Sama Desa dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak disepakati bersama.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (3) Hasil evaluasi Bupati berupa disetujui, perbaikan atau ditolak.

- (4) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi dan tindak lanjut.
- (5) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk melakukan koreksi dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

#### Pasal 16

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dan tetap menetapkan Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa kepada Camat.

#### Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

#### Pasal 19

Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keenam

#### Penetapan

#### Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) yang telah dievaluasi dan diperbaiki dan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling

lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa oleh pemerintah Desa.

- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

#### Bagian Ketujuh

#### Pengundangan

#### Pasal 21

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) dalam lembaran desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

#### Bagian Kedelapan

#### Klarifikasi

#### Pasal 22

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima, dengan membentuk tim klarifikasi.
- (3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan klarifikasi atas Peraturan Desa dan menyampaikan pertimbangan kepada Bupati.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, adat-istiadat masyarakat setempat, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

- b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, adat-istiadat masyarakat setempat, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (6) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kesembilan

#### Penyebarluasan

#### Pasal 23

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 24

Dalam hal terjadi permasalahan penetapan pada penyusunan Peraturan Desa, Bupati memfasilitasi penyelesaiannya dengan membentuk tim fasilitasi.

### BAB IV

## PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 25

Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan perpaduan kepentingan Desa masing masing dalam rangka kerja sama antar-Desa.

Pasal 26

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 27

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tim penyusun yang dibentuk Kepala Desa.

Pasal 28

Materi muatan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa meliputi materi pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk kepentingan bersama serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

## Pasal 30

Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada masyarakat desa diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan, dan dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.

## Bagian Ketiga

## Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

## Pasal 31

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

## Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

## Bagian Keempat

## Penyebarluasan

## Pasal 33

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa yang melakukan kerjasama.

- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan di desa yang melaksanakan kerja sama antar-Desa.

## BAB V

### PERATURAN KEPALA DESA

#### Pasal 34

Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa.

#### Pasal 35

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan Peraturan yang lebih tinggi tingkatan hirarkhinya.

#### Pasal 36

Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

#### Pasal 37

Peraturan Kepala Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

#### Pasal 38

Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

## BAB VI

### KEPUTUSAN KEPALA DESA

#### Pasal 39

- (1) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Keputusan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 40

Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa

BAB VII

PEMBATALAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 41

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan pembentukan Peraturan di desa dan Keputusan Kepala Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Penulisan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12.
- (2) Kertas produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ukuran F4 berwarna putih.

Pasal 44

Pedoman teknis Peraturan di Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku secara mutatis mutandis pada Peraturan di desa adat, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Desa dan BPD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan BPD sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Tim yang dibentuk Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Ketentuan mengenai Bentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran I, dan Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 8 Juli 2015  
BUPATI KLATEN,  
Cap  
Ttd  
SUNARNA

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 8 Juli 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
Ttd  
JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (8/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN  
DESA

I. UMUM

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan mengenai Desa mengalami perubahan yang cukup penting dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap sama, yaitu :

1. Keanekaragaman, artinya bahwa istilah “Desa” dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tetap mengedepankan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak, asal-usul, dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan

dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;

4. Demokratisasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, berarti bahwa penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sehubungan dengan pertimbangan diatas dan untuk memperlancar proses penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa, maka perlu dibentuk Peraturan Desa sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara

demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Untuk membentuk Peraturan Desa yang baik diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, serta teknik penyusunan maupun pemberlakuaannya. Dengan demikian pembentukan pearturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan suatu ketentuan yang baku mengenai pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa sebagai landasan yuridis dalam membentuk Peraturan Desa. Adapun sebagai dasar dari pelaksanaan pedoman dan mekanisme pembentukan Peraturan Dsa antara lain pada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa perlu segera diadakan penggantian dengan menyesuaikan Peraturan di atasnya dan membentuk Peraturan Daerah yang baru.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 :

Huruf a : yang dimaksud dengan asas “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Desa harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- Huruf b : yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Desa harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk Peraturan Desa yang berwenang. Peraturan Desa tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- Huruf c : yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam setiap pembentukan Peraturan Desa harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Desa.
- Huruf d : yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Desa harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Desa tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofi, yuridis maupun sosiologis.
- Huruf e : yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Desa yang dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Huruf f : yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Desa harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata serta dengan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya
- Huruf g : yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah dalam proses pembentukan Peraturan Desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Desa.

- Pasal 3 : Cukup jelas.  
Pasal 4 : Cukup jelas  
Pasal 5 : Cukup jelas.  
Pasal 6 : Cukup jelas.  
Pasal 7 : Cukup jelas.  
Pasal 8 : Cukup jelas.  
Pasal 9 : Cukup jelas.  
Pasal 10 : Cukup jelas.  
Pasal 11 : Cukup jelas.  
Pasal 12 : Cukup jelas.  
Pasal 13 : Cukup jelas.  
Pasal 14 : Cukup jelas.  
Pasal 15 : Cukup jelas.  
Pasal 16 : Cukup jelas.  
Pasal 17

yang dimaksud dengan “evaluasi” dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijaksanaan Desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur Desa.

- Pasal 18 : Cukup jelas.  
Pasal 19 : Cukup jelas.  
Pasal 20 : Cukup jelas.  
Pasal 21 : Cukup jelas.  
Pasal 22 : Cukup jelas.  
Pasal 23 : Cukup jelas.  
Pasal 24 : Cukup jelas.  
Pasal 25 : Cukup jelas.  
Pasal 26 : Cukup jelas.  
Pasal 27 : Cukup jelas.  
Pasal 28 : Cukup jelas.  
Pasal 29 : Cukup jelas.  
Pasal 30 : Cukup jelas.  
Pasal 31 : Cukup jelas.

- Pasal 32 : Cukup jelas.  
Pasal 33 : Cukup jelas.  
Pasal 34 : Cukup jelas.  
Pasal 35 : Cukup jelas.  
Pasal 36 : Cukup jelas.  
Pasal 37 : Cukup jelas.  
Pasal 38 : Cukup jelas.  
Pasal 39 : Cukup jelas.  
Pasal 40 : Cukup jelas.  
Pasal 41 : Cukup jelas.  
Pasal 42 : Cukup jelas.  
Pasal 43 : Cukup jelas.  
Pasal 44 : Cukup jelas.  
Pasal 45 : Cukup jelas.  
Pasal 46 : Cukup jelas.  
Pasal 47 : Cukup jelas.  
Pasal 48 : Cukup jelas.  
Pasal 49 : Cukup jelas.  
Pasal 50 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 126

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

**BENTUK PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA,  
PERATURAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA**

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN KLATEN

PERATURAN DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)  
dan  
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

BAB II  
...  
Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)  
Pasal . . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan  
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan  
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

## II. PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
KABUPATEN KLATEN

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2.....;  
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul  
Peraturan Kepala Desa).

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

### BAB II

#### Bagian Pertama

.....

##### Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal  
KEPALA DESA..., (Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

III. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN KLATEN

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)  
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN  
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....  
Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...  
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa) KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA  
..., (Nama Desa)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA  
..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ... NOMOR ...  
BERITA DESA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ... NOMOR ...

IV. KEPUTUSAN KEPALA DESA



KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. ....;
2. ....;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1. ....;
2. ....;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA DESA..., (Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal .....

BUPATI KLATEN,

Cap Ttd

SUNARNA



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

**TEKNIK PENYUSUNAN  
PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, PERATURAN  
KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**I. UMUM**

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada Desa, maka dalam hal pengelolaan kewenangan Desa tersebut, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus Desa. Implementasi dari kewenangan tersebut, di Desa diberikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan di Desa yang bersifat mengatur dan keputusan Kepala Desa yang bersifat menetapkan. Untuk optimalisasi pelaksanaan peraturan di Desa dan keputusan Kepala Desa dimaksud diperlukan adanya petunjuk atau pedoman dalam rangka standarisasi.

**II. TEKNIK PENYUSUNAN**

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut :

**A. Penamaan / Judul**

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai penamaan/judul.
2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

**Contoh Penulisan Penamaan/Judul:**

- a. Jenis Peraturan Desa

**PERATURAN DESA .....**  
**NOMOR 13 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

- b. Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa

**PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA .....**  
**NOMOR 22 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN SUMBER AIR LINTAS DESA**

- c. Jenis Peraturan Kepala Desa

**PERATURAN KEPALA DESA .....**  
**NOMOR 22 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA**

- d. Jenis Keputusan Kepala Desa

**KEPUTUSAN KEPALA DESA .....**  
**NOMOR 44 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN RI KE 69**

**B. Pembukaan**

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
  - a. Frasa “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
  - b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa.
  - c. Konsiderans;
  - d. Dasar Hukum;
  - e. Frasa “Dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”;
  - f. Memutuskan; dan
  - g. Menetapkan.
2. Pembukaan pada Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari:
  - a. Frasa “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
  - b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa.
  - c. Konsiderans;
  - d. Dasar Hukum;
  - e. Memutuskan; dan
  - f. Menetapkan.

3. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiri dari:
  - a. Frasa “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
  - b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa.
  - c. Konsiderans;
  - d. Dasar Hukum;
  - e. Memutuskan; dan
  - f. Menetapkan.
  
4. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari:
  - a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
  - b. Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa;
  - c. Konsiderans;
  - d. Dasar Hukum; dan
  - e. Memutuskan;

**PENJELASAN**

- a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;

Kata frasa yang berbunyi “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh:

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

**KEPALA DESA .....,**

- c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata “Menimbang” yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang :   a. ....;

                  b. ....;

                  c. ....;

- d. Dasar Hukum

1) Dasar Hukum diawali dengan kata “Mengingat” yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

- 2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :
  - a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
  - b) Landasan yuridis materi yang diatur.
- 3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.

**Catatan :** Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

- 4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- 5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (*kalau ada*).
- 6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

**Contoh penulisan Dasar Hukum:**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);
  3. Peraturan Menteri ... Nomor... Tahun ... tentang ...;
  4. Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...)

- e. Frasa “Dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”

Kata frasa yang berbunyi “Dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”, merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;

- 2) Kata “Dengan Kesepakatan Bersama”, hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Kata “antara” serta “dan”, semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4) Kata “Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

**Contoh:**

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
dan  
KEPALA DESA .....**

f. Memutuskan

Kata “Memutuskan” ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : ). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

g. Menetapkan

Kata “menetapkan:” dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

**Contoh :**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : .....dst.**

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, peraturan bersama kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata “menetapkan” dan cara penulisannya adalah :

- Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Pada Peraturan Desa sebelum kata “MEMUTUSKAN” dicantumkan frasa:

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
dan  
KEPALA DESA .....**

**Contoh :**

a) Jenis Peraturan Desa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA ..... TENTANG KEDUDUKAN,  
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH  
DESA .....**

b) Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ..... TENTANG PENGELOLAAN SUMBER AIR LINTAS DESA**

c) Jenis Peraturan Kepala Desa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA ..... TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH**

d) Jenis Keputusan Kepala Desa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS JAGA SISKAMLING.**

**Catatan :**

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Peraturan Desa

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA .....,**

**Menimbang :** a. ....;  
b. ....;  
c. .... dst;

**Mengingat :** 1. ....;  
2. ....;  
3. ....dst;

**Dengan kesepakatan bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
dan  
KEPALA DESA .....**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA ..... TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA .....**

- b. Peraturan Bersama Kepala Desa  
Ditulis seperti huruf a tapi dengan kesepakatan bersama tidak usah diketik.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ..... TENTANG PENGELOLAAN SUMBER AIR LINTAS DESA.**

- c. Peraturan Kepala Desa  
Ditulis seperti huruf a tapi dengan kesepakatan bersama tidak usah diketik.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA ..... TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.**

- d. Keputusan Kepala desa

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA .....,**

**Menimbang :** a. ....;  
b. ....;  
c. ....**dst;**

**Mengingat :** 1. ....;  
2. ....;  
3. ....**dst;**

**Menetapkan :**

**KESATU** : .....  
**KEDUA** : .....  
**KETIGA** : .....**dst**

### **C. Batang Tubuh**

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur (Regelling), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (Beschikking), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa
  - a. Batang Tubuh Peraturan Desa
    - 1) Ketentuan Umum;
    - 2) Materi yang diatur;
    - 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
    - 4) Ketentuan Penutup.

- b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkungannya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf.

Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

- c. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :

- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

- 2) Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

**BAB II  
(..... JUDUL BAB .....)**

**Bagian Kedua**

.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

**Bagian Kedua  
(..... Judul Bagian .....)**

**Paragraf Kesatu  
(Judul Paragraf)**

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

**Pasal 5**

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

**Pasal ....**

- (1) .....  
(2) .....  
(3) .....

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

**Pasal ....**

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikut :
- b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam.
- e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata “dan” di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

**(3)** .....

**a.** .....; **dan**

**b.** .....

b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

**(4)** .....

**a.** .....

**b.** .....; **dan**

**c.** ..... :

**1.** .....

**2.** .....; **dan**

**3.** ..... :

**a)** .....

**b)** .....; **dan**

**c)** ..... :

**1)** .....

**2)** .....; **dan**

**3)** .....

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**  
**(Isi Pasal 1)**

**BAB II**  
**(Judul Bab)**

**Pasal ...**  
**(Isi Pasal)**

**BAB III**  
**(Judul Bab)**

**Bagian Kesatu**  
**(Judul Bagian)**

**Paragraf Kesatu**  
**(Judul paragraf)**

**Pasal .....**

**(1) (Isi ayat);**

**(2) (Isi ayat);**

**Perincian ayat :**

**a.** .....; **dan**

**b.** ..... :

1. Isi sub ayat;
2. ....;
3. ....
  - a) (perincian sub ayat);
  - b) ....;
  - c) .....
    - 1) (perincian mendetail dari sub ayat);
    - 2) .....

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :**

1. **Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.**
2. ....
3. ....

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

- 1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
- 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
- 3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.

- 4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
- 5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
  - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
  - b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.  
Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi :

- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (Rechtsvacuum).
- 2) Menjamin kepastian hukum (Rechtszekerheid).
- 3) Perlindungan hukum (Rechtsbescherming), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan “penyimpangan” terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (Necessery evil) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan).

Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :

- a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
- b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).
- 2) Nama singkatan (Citeer Titel).
- 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
  - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
  - b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
- 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

## 2. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa

- a. Peraturan Kepala Desa adalah bersifat Mengatur (Regelling).
  - 1) Batang tubuh Peraturan Kepala Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
  - 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :
    - a) Ketentuan Umum;
    - b) Materi yang diatur;
    - c) Ketentuan Peralihan (kalau ada);
    - d) Ketentuan Penutup.
  - 3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
  - 4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.
- b. Keputusan Kepala Desa adalah bersifat Penetapan (Beschiking).
  - 1) Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
  - 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.

Contoh :

**KESATU** : .....

**KEDUA** : .....

- 3) Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan :

Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan adalah konkrit, individual dan final.

## D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma;
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

## **E. Penjelasan**

Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dapat meniadakan keraguan dalam interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa dan, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

### **III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA**

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa diubah dengan Peraturan Kepala Desa sedangkan Keputusan Kepala Desa diubah dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang seberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali :

**PERATURAN DESA .....**  
**NOMOR 33 TAHUN 2014**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**  
**PERATURAN DESA .....** **NOMOR 21 TAHUN 2014**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

Contoh perubahan selanjutnya :

**PERATURAN DESA .....**  
**NOMOR 44 TAHUN 2014**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS**  
**PERATURAN DESA .....** **NOMOR 21 TAHUN 2014**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya.
  - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa perubahan tersebut.
- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.
- h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.
- i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :
  - 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan “dihapus”.

Contoh :

**BAB V Pasal dihapus.**

- 2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.

Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh :

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan **Pasal 14A.**

- 3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan **ayat (1a)**.

- 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah “wilayah Dusun Kempul” akan diubah menjadi “wilayah Dusun Mertaina”, maka janganlah hanya mengubah perkataan “Kempul” menjadi “Mertaina”, tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut : **wilayah Dusun Kempul diganti dengan wilayah Dusun Mertaina.**

#### **IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA**

- a. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru. Bentuk luar (kenvorn) dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :

- Menimbang : a. bahwa ...tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan ...;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup). Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 88**

**Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Cimanggis Nomor 21 TAHUN 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku.**

b. Pencabutan tanpa penggantian

- 1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorn) Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi :
  - Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum daerah.
  - Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.
- 2) Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

## **V. RAGAM BAHASA**

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa adalah :

Contoh:

### **PERATURAN DESA ... TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA ... NOMOR ... TENTANG ...**

A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah

yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.

3. Hindari pemakaian :
  - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
  - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :
  - a. Mempunyai konotasi yang cocok;
  - b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
  - c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan.
  - d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

## B. Pilihan Kata atau istilah

1. Pemakaian kata “Kecuali”  
Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata “kecuali”. Kata “kecuali” ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :

**Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.**

2. Pemakaian kata “Disamping”.  
Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata “disamping”.

Contoh :

**Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.**

3. Pemakaian kata “Jika” dan kata “Maka”.  
Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata “jika” atau frasa “dalam hal”. Gunakan kata “jika” bagi

kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata “maka”.

Contoh :

**Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka .....**

4. Pemakaian kata “Apabila”.  
Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata “apabila” atau “bila”.

Contoh :

**Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.**

5. Pemakaian kata “dan”, “atau”, “dan atau”.  
a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata “dan”.

Contoh :

**A dan B wajib memberikan .....**

- b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata “atau”

Contoh :

**A atau B wajib memberikan .....**

- c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa “dan atau”.

Contoh :

**A dan atau B wajib memberikan .....**

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata “berhak”

Contoh :

**Setiap warga Desa Tribuana yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).**

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata “dapat” atau kata “boleh”.

Kata “dapat” merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata “boleh” tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata “wajib”.

Contoh :

- **Kepala desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.**
- **Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.**

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata “harus”.

Contoh :

**Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.**

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa “tidak diwajibkan” atau “tidak wajib”.

Contoh :

**Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun.**

### C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam”. Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa “sebagaimana dimaksud pada”.

Contoh :

..... **sebagaimana dimaksud dalam pasal 18** .....  
..... **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** .....

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Contoh :

..... **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan DESA ..... Nomor 21 TAHUN 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.**

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa “pasal yang terdahulu” atau “pasal tersebut di atas” atau “Pasal ini”.

Contoh :

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas .....

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah “tetap berlaku” dapat digunakan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal .....  
BUPATI KLATEN,

Cap  
Ttd

SUNARNA